



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN,
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA,
DAN PELESTARIAN SERTA PENDAFTARAN NASKAH KUNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian serta Pendaftaran Naskah Kuno;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN, PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, DAN PELESTARIAN SERTA PENDAFTARAN NASKAH KUNO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil memberdayakan Perpustakaan, memberdayakan kegemaran membaca, dan melestarikan serta mendaftarkan Naskah Kuno.
2. Pemberdayaan Perpustakaan adalah upaya peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan layanan dan/atau koleksi Perpustakaan secara efektif dan inovatif berbasis inklusi sosial.
3. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
4. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Pelestarian adalah kegiatan melindungi, memelihara, dan mengawetkan atau mereproduksi Naskah Kuno agar terjaga fisik dan kandungan informasinya.
7. Pendaftaran adalah proses pelaporan dan pencatatan Naskah Kuno ke Perpustakaan Nasional.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi

- kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Seleksi Penerima Penghargaan adalah proses verifikasi dan evaluasi, sebagai bahan pertimbangan penetapan penerima Penghargaan
 10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 11. Perpustakaan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
 12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mdaerah.

BAB II

NAMA, KATEGORI, PERSYARATAN, DAN BENTUK

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan untuk tingkat Daerah.
- (2) Nama Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dharma Pustaka Tama.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui proses seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan
Pasal 3

Kategori penghargaan terdiri atas:

- a. Penghargaan untuk kegiatan pemberdayaan perpustakaan;
- b. Penghargaan untuk pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
- c. Penghargaan untuk Pelestarian serta Pendaftaran Naskah Kuno.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penghargaan
Pasal 4

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga untuk mendapatkan Penghargaan harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan bagi perseorangan meliputi:
 - a. warga negara indonesia/asing yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian Serta Pendaftaran Naskah Kuno.
- (3) Persyaratan kelompok dan/atau lembaga meliputi:
 - a. kelompok/lembaga yang berkedudukan di Daerah; dan
 - b. melakukan kegiatan dalam rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian Serta Pendaftaran Naskah Kuno.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan
Pasal 5

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan berupa :
 - a. Piagam;

- b. Piala;
 - c. Uang pembinaan;
 - d. Barang;
 - e. Bantuan pembinaan untuk kategori Pemberdayaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan/atau
 - f. Bantuan Pelestarian untuk kategori pelestarian serta pendaftaran naskah kuno.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan atas usulan masyarakat dan/atau inisiatif pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur, c.q. tim Seleksi Penerima Penghargaan untuk diseleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh tim Seleksi Penerima Penghargaan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Tim Seleksi Penerima Penghargaan mempublikasikan hasil penetapan penerima Penghargaan.
- (7) Format usulan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 7

- (1) Kriteria seleksi kategori Pemberdayaan Perpustakaan meliputi:
 - a. akreditasi Perpustakaan;
 - b. kemanfaatan Perpustakaan;
 - c. kurun waktu; dan
 - d. prestasi.
- (2) Kriteria seleksi kategori pembudayaan Kegemaran Membaca meliputi:
 - a. penggerak literasi masyarakat;
 - b. kemanfaatan bagi masyarakat;
 - c. kurun waktu; dan
 - d. prestasi.
- (3) Kriteria seleksi kategori Pelestarian serta Pendaftaran Naskah Kuno meliputi:
 - a. usia naskah;
 - b. kondisi fisik;
 - c. kandungan informasi;
 - d. pemanfaatan;
 - e. komitmen Pelestarian; dan
 - f. jumlah naskah.

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian Penghargaan dan seleksi ditetapkan oleh kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip.

BAB IV

TIM DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk tim Seleksi Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) atas usulan kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan arsip.

- (2) Tim Seleksi Penerima Penghargaan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Tim Seleksi Penerima Penghargaan bertugas melakukan verifikasi, evaluasi, dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur.
- (4) Tim Seleksi Penerima Penghargaan berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris tim Seleksi Penerima Penghargaan berasal dari unsur Pemerintah Daerah
- (6) Anggota tim Seleksi Penerima Penghargaan sekurang-kurangnya berasal dari filolog 1 (satu) orang, pustakawan 1 (satu) orang, dan unsur profesional lain 3 (tiga) orang.

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi Penerima Penghargaan dapat membentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas tim Seleksi Penerima Penghargaan.
- (3) Sekretariat tim berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua sekretariat; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Penghargaan Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian serta Pendaftaran Naskah Kuno bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHARGAAN PEMBERDAYAAN
PERPUSTAKAAN, PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA, DAN
PELESTARIAN SERTA PENDAFTARAN
NASKAH KUNO

Surat Usulan Penghargaan
Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dari
Masyarakat (Perseorangan, Kelompok, dan/atau Lembaga Masyarakat)
kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. Tim Seleksi Penerima Penghargaan

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama :
pekerjaan/jabatan :
alamat :
telp./faksimile :
pos-el (*e-mail*) :

dengan ini mengusulkan

1. nama/lembaga :
2. tempat, tgl lahir :
3. jenis kelamin :
4. pekerjaan :
5. alamat :
6. telp./faksimile :
7. pos-el (*e-mail*) :

Sebagai calon penerima penghargaan Pemberdayaan Perpustakaan/
Pembudayaan Kegemaran Membaca *).

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

*) coret yang tidak perlu

Contoh Surat Usulan Penghargaan Pemberdayaan Perpustakaan,
Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian serta Pendaftaran
Naskah Kuno atas Inisiatif Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. Tim Seleksi Penerima Penghargaan

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama :
pekerjaan/jabatan :
alamat :
telp./faksimile :
pos-el (*e-mail*) :

dengan ini mengusulkan

1. nama/lembaga :
5. tempat, tgl lahir :
6. jenis kelamin :
7. pekerjaan :
5. alamat :
6. telp./faksimile :
7. pos-el (*e-mail*) :

Sebagai calon penerima penghargaan Pemberdayaan Perpustakaan/
Pembudayaan Kegemaran Membaca/ Pelestarian serta Pendaftaran Naskah
Kuno *).

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X